

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

pica

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

anggota DPRD

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Penanaman modal


1.8 Waktu Uji Coba

2024-07-16

1.9 Waktu Penerapan

2025-06-27

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Kegiatan :

Diseminasi Jenis, Prosedur Dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Paket Pekerjaan :

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Mimika


Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK KABUPATEN MIMIKA

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134031' 138031' Bujur Timur dan 4060'-5018' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km². Kabupaten ini memiliki 18 Distrik. Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat Jauh memiliki wilayah terluas yaitu 14,4% dan Distrik Iwaka sebagai distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 1,45% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agiuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik - distrik selain kelima distrik tersebut merupakan distrik distrik yang memiliki topografi dataran rendah. Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agimuga dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar dan Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai. Peta gambaran wilayah Kabupaten Mimika dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Mimika

Struktur perekonomian Kabupaten Mimika selama 2020–2024 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Kinerja sektor ini menunjukkan tren meningkat hingga 2024 dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencerminkan aktivitas ekonomi perkotaan yang semakin berkembang. Sementara itu, sektor jasa seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik. Besarnya kontribusi pertambangan dan penggalian menunjukkan perlunya ada eksplorasi terhadap peluang perekonomian berbasis komoditas unggulan di daerah agar bisa memberikan sumbangsih lebih bagi perekonomian kabupaten.

Pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2025-2029 memiliki visi “terwujudnya Mimika yang responsif, enerjik, transparan, terampil, obyektif dan berdaya saing menuju “gerbang emas” (gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat adil dan sejahtera)” dan dengan mewujudkan rumusan visi pembangunan kabupaten Mimika maka didukung dengan 6 (enam) misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia ASN dan masyarakat yang handal, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi;
2. mewujudkan pelayanan birokrasi dan semangat aparatur birokrasi untuk pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Mimika melalui peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal serta membuka keterjangkauan publik pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. Mewujudkan keterbukaan informasi pelayanan public dalam mengelola roda pemerintahan yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan bagi kepentingan masyarakat;
4. Mewujudkan mimika yang sehat dengan transformasi pembangunan infrastruktur, sosial dan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sampai di seluruh pelosok;
5. Mewujudkan mimika yang cerdas dengan meningkatkan kualitas pendidikan sampai ke daerah terpencil dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia; dan

6. Membuka pusat ekonomi baru dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan pembangunan Mimika.

Dalam mengatasi tantangan dan permasalahan pembangunan, pemerintah pusat terus mendorong untuk dilakukannya kajian berbasis bukti berdasarkan riset dan inovasi. Sesuai UU Nomor 11 tahun 2019 pasal 6 ayat 1, ilmu pengetahuan dan teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan daerah untuk menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (litbangjirap) wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD), harus disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Dalam upaya menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berbasis bukti atau ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) atau Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila sebagaimana tertera dalam Perpres No 78 tahun 2021 Pasal 67.

RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas dan pengembangan unggulan daerah. Dokumen tersebut juga merupakan wujud dari koordinasi sistem iptek di daerah melalui konsep kolaborasi penta-helix atau multi pihak di mana unsur Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat/Komunitas dan Media bersinergi serta berkomitmen mendorong pencapaian target pengembangan inovasi daerah yang lebih inklusif, akseleratif, dan konkrit.

Berdasarkan penjelasan di atas, RIPJPID Kabupaten Mimika merupakan dokumen penting yang disusun dengan kerangka kebijakan berbasis bukti dan ekosistem inovasi dan dapat memberikan arah perencanaan daerah. Dokumen ini memuat program dan strategi dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga potensi unggulan lokal dapat bernilai tambah dan memberikan pendapatan daerah serta terselesaikannya permasalahan di daerah. Secara substansi muatan Dokumen RIPJPD akan menjadi salah satu dokumen yang dipedomani dalam penyusunan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2030-2034 Kabupaten Mimika. Diharapkan keberadaan RIPJPID akan menjadi salah satu terobosan strategi dalam pencapaian target-target pembangunan jangka menengah di daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong pengembangan inovasi daerah sebagai instrumen percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. DASAR HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 93 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Mimika sebagai landasan penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029.

Tujuan

2. Mengumpulkan data primer dan sekunder, serta studi literatur;
3. Melaksanakan metode partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD) atau Konsultasi Publik yang melibatkan unsur Quadruple-helix (Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat);
4. Menyusun Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029;

5. Melakukan Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rancangan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029;
6. Menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029.

1. SASARAN

2. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029.
3. Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029.

1. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Pengumpulan Data

2. Pengumpulan data primer dan sekunder;
3. Focus Group Discussion (FGD);
4. Observasi lapangan.

5. Analisis dan Evaluasi

6. Penyusunan dan Penetapan Prioritas Komoditas Unggulan Daerah;

7. Penyusunan dan Penetapan Prioritas Permasalahan Daerah;

8. Penyusunan Dokumen RIPJPID

9. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.

10. Penyusunan Dokumen

11. Laporan pendahuluan;
12. Laporan akhir;
13. Executive summary.

1. **KELUARAN (OUTPUT)**

Output kegiatan meliputi:

2. Laporan Kajian Pengukuran Dampak Inovasi Daerah;
3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Eksternal Inovasi Daerah;
4. Peta Dampak (*Impact Mapping*) Inovasi Daerah Kabupaten Mimika;
5. Basis data hasil pengukuran dampak inovasi;
6. Policy Brief untuk Bupati Kabupaten Mimika.

1. **HASIL (OUTCOME)**

2. Tersedianya informasi objektif mengenai dampak inovasi daerah;
3. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*);
4. Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah;
5. Terwujudnya penguatan ekosistem inovasi daerah Kabupaten Mimika;
6. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

1. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama: 120 (Seratus dua puluh) hari Kalender terhitung sejak diterbitkannya Perjanjian.

2. **TENAGA AHLI**

3. **Tenaga ahli Profesional**

4. Ketua Tim/Ahli Kebijakan Publik dan Inovasi

Pendidikan minimal S2 Administrasi Publik/Kebijakan Publik/Manajemen Pembangunan dengan pengalaman minimal 5 tahun dalam penelitian kebijakan atau inovasi daerah.

5. Ahli Statistik dan Data Analyst

Pendidikan minimal S1 Statistik, Matematika atau Ekonomi dengan pengalaman pengolahan data kuantitatif.

6. **Tenaga Ahli Sub Profesional**

7. Operator Pengolahan Data

1. **SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini bersumber dari **APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026** melalui DPA Badan Riset Dan Inovasi Daerah dengan Pagu Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 149.850.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. **PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Kajian Pengukuran Dampak Inovasi Daerah (Monev Eksternal) Kabupaten Mimika agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif, terukur, akuntabel, dan menghasilkan rekomendasi yang mendukung peningkatan kualitas inovasi daerah serta pembangunan berbasis riset dan inovasi di Kabupaten Mimika.

Timika, 10 Juni 2026

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Frangki Lorens Heryanto Taco, ST., MM

NIP. 19800619 200605 1 001

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

1.12 Manfaat yang Diperoleh

1.13 Hasil Inovasi

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	SK Kepala Daerah	• Tentang fdgfd
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	11-30 SDM	• Tentang fdgfd
3	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• Tentang fdgfd
4	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	• Tentang fdgfd
5	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• Tentang fdgfd
6	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	
7	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	• Tentang fdgfd
8	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Tentang fdgfd
9	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 3 media atau lebih	• Tentang fdgfd
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• Tentang fdgfd
11	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	• Tentang fdgfd
12	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	
13	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	• Tentang fdgfd